

Putusan Yang Memberi efek Jera Pada Pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Agusalim, S.H., M. Hum.

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

E-mail: agusalim@unib.ac.id

A. Pendahuluan

Dalam rangka mendorong terciptanya Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan percepatan pelaksanaan Undang-Undang tersebut Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang menginstruksikan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Para Gubernur dan Para Bupati ; Inti Instruksi tersebut agar mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Dalam pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui sarana non penal tersebut diatas tetapi juga dilakukan melalui sarana penal, untuk penegakan hukum melalui sarana penal, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturannya antara lain dibentuknya Peradilan TIPIKOR.

Tujuan dibentuknya Pengadilan Tipikor dapat kita ketahui dari konsideran Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yaitu ; Dalam UU No 30 Tahun 2002 :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional;
- b. Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belumberfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independent dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dan konsideran Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 telah mempertegas alasan dan tujuan dibentuknya pengadilan Tipikor yaitu:

- a. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya baik kelembagaan, sumber daya manusia maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran sikap dan perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional.
- c. Bahwa pengadilan tindak pidana korupsi yang dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diatur kembali Pengadilan tindak pidana korupsi dengan Undang-Undang yang baru.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang pengadilan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional oleh karena itu bila dilihat dari sifat tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa dan pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula.

Oleh karena itu bila kita lihat perkembangan Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan Korupsi mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi yang dirasakan masih kurang efektif memberantas tindak pidana korupsi, maka pada tahun 1971 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 juga masih dirasakan belum efektif memberantas tindak pidana korupsi yang telah 20 tahun berlaku dan dicabut dan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah serta ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang sekarang kita jalankan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 telah banyak hal-hal yang berubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti diperluasnya pengertian pegawai negeri sebagai subyek pelaku tindak pidana korupsi, pengertian tindak pidana itu sendiri, jangkauan yang lebih luas untuk modus operandi, pengertian sifat melawan hukum, dan sebagainya, tetapi karena sifat tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, beberapa paradigma telah berubah lagi, antara lain *extra ordinary legal instrument* khususnya yang berupa sistem beban pembuktian terbalik (*reserved gurdan of proot system*).

Dalam penanggulangan kejahatan korupsi pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 (Tentang Peradilan Tipikor) dan berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung Nomor :153/KMNSK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang pengoperasian pengadilan negeri klas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi yang ada diprovinsi Bengkulu. Dan untuk melaksanakan SK MA tersebut pada tanggal 15 November 2011 telah dilantik Hakim ad. Hoc Tipikor di Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang mempunyai wewenang diatur didalam Undang-Undang No 46 Tahun 2009 Pasal 5 yaitu "Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang dimaksud satu-satunya pengadilan adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum dan tidak ada instansi lain yang diberikan itu.

Dan berdasarkan Pasal 6 "Pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara:

- a. Tindak pidana korupsi
- b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi
- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

B. Putusan Yang Memberi Efek Jera pada Pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Paling tidak ada dua persoalan pokok yang hendak dicapai dalam pengadilan tindak pidana korupsi :

1. Adanya putusan pengadilan yang menimbulkan efek jera pada pelaku itu sendiri dan orang lain tidak berani melakukan tindak pidana korupsi;
2. Pengembalian asset hasil korupsi.

Untuk melaksanakan kedua tujuan pokok tersebut tentu pengadilan tidak bisa melaksanakan secara sendirian oleh karena itu dalam sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) yaitu : Kepolisian, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang harus bekerjasama dalam satu tujuan yaitu pemberantasan korupsi dan tidak bekerja secara parsial.

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana korupsi di pengadilan, sangat erat kaitannya dengan tugas hakim yaitu : menerima, memeriksa dan memutus perkara yang bermuara pada tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Untuk tercapainya tujuan utama fungsi peradilan tersebut hakim harus membuat putusan yang masuk akal, konsisten dan akurat yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang berlitigasi, media dan masyarakat pada umumnya atau dengan kata lain putusan hakim harus berkualitas.

Putusan yang dinanti-nanti oleh para terdakwa di pengadilan ada beberapa kemungkinan dan berdasarkan alat bukti yang sah dan diakui undang-undang, putusan pengadilan ada 3 macam yaitu :

a. *Vrijspraak* (Bebas)

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan berpendapat kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP ada 2 faktor yang menentukan bagi hakim menjatuhkan putusan bebas yaitu :

- Menurut penilaian hakim, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak cukup bukti, tidak ada saksi-saksi maupun alat bukti lain yang dapat membuktikan kebenaran

perbuatan terdakwa, atau dengan kata lain tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

- Hakim tidak memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, mungkin saja perbuatan terdakwa secara formal memenuhi asas batas minimum pembuktian, akan tetapi hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa tersebut.

b. *Onslag Van Alle Rechts Vervolging* (Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum)

Menurut ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum didasarkan 2 alasan yaitu :

- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Akan tetapi sekalipun perbuatannya terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

c. Pemidanaan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan :

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Sesuai dengan teori pembuktian yang dimuat oleh KUHAP yaitu teori negatif wetelijk (teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif), yaitu berdasarkan batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dan hakim memperoleh keyakinan, bahwa tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan, maka hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Tujuan pemidanaan ada 4 yaitu :

- Mencegah dilakukannya tindak pidana, dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat.
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- Memasyarakatkan terpidana melalui correctional service.
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Untuk tercapai putusan yang berkualitas ada beberapa persyaratan pendukung yaitu :

1. Kemandirian / Independensi Hakim

Kemandirian / Independensi Hakim dijamin oleh Undang-Undang, oleh karena itu dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh ada campur tangan atau intervensi baik secara intern maupun secara ekstem. Akan tetapi kebebasan atau kemandirian atau Independensi Hakim bukan kebebasan mutlak tapi dibatasi oleh Undang-Undang.

2. Hakim Tidak Memihak (*Imparsial*)

Ketidak berpihakan adalah landasan hakim dalam mengambil putusan yang adil. Ketika berfikir tentang pembuatan putusan, maka hakim harus berfikir membuat putusan secara netral tidak tunduk pada pengaruh manapun atau dari siapapun. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan pengadilan mengadili menurut hukum tidak membedakan orang.

3. Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP putusan Pidanaan memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalasuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Tidak dipenuhinya Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, j, k dan l

mengakibatkan putusan batal demi hukum.

4. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Secara Konsisten

- a. Penerapan prinsip-prinsip hukum secara konsisten dalam putusan hakim mempunyai peranan yang sangat penting agar putusan hakim berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.
- b. Tanpa adanya penerapan prinsip-prinsip hukum secara konsisten, putusan hakim akan membingungkan masyarakat karena terhadap perkara-perkara yang serupa akan terjadi perbedaan penerapan hukum, sehingga seolah-olah tidak ada kepastian hukum.
- c. Sebagai upaya untuk menjaga kualitas dan konsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum terhitung sejak 1 Oktober, Mahkamah Agung telah menetapkan sistem kamar (Keputusan KMA No. 142/KMNSK/IX/2011 Tanggal 19 September 2011).
- d. Dengan ditetapkannya sistem kamar penanganan perkara di Mahkamah Agung dibagi menjadi 5 (lima) kamar yaitu :
 1. Kamar Pidana
 2. Kamar Perdata
 3. Kamar TUN (Tata Usaha Negara)
 4. Kamar Agama
 5. Kamar Militer
- e. Penyelesaian perkara di Mahkamah Agung ditangani oleh Hakim Agung sesuai dengan keahlian atau spesialisasi masing-masing berdasarkan latar belakang, pendidikan, maupun pengalaman selama menjadi hakim ditingkat pertama dan tingkat banding (bagi hakim karier).
- f. Dengan penerapan sistem kamar akan menjamin adanya konsistensi penerapan hukum, sehingga putusan Mahkamah Agung dapat dijadikan acuan oleh pengadilan di tingkat bawah dalam memeriksa dan memutus perkara yang serupa.

5. Penulisan putusan yang jelas dan tepat

- a. Dalam rangka untuk meraih kepercayaan publik, hakim harus menjelaskan dengan bahasa yang jelas dan tepat yang dapat dipahami oleh publik.
- b. Penulisan putusan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.
- c. Pemakaian istilah bahasa asing harus diikuti dengan terjemahannya.

Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan pada terdakwa akan menimbulkan efek jera/berdampak/berpengaruh orang tidak mau melakukan tindak pidana baik pelaku yang telah dihukum maupun seseorang yang berkesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Putusan yang memberi efek jera yaitu : putusan tersebut terasa berat dirasakan oleh pelaku maupun keluarga pelaku meskipun putusan tersebut rendah.

Dan sebaliknya bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi dalam jumlah besar walaupun putusannya tinggi kalau terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tidak akan menimbulkan efek jera. Putusan pengadilan yang tidak membebankan uang pengganti pada terdakwa tersebut biasanya karena bukti pendukung untuk membebankan uang pengganti, karena minimnya alat bukti yang diajukan oleh penyidik maupun penuntut umum, apalagi tidak dilakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa yang diduga hasil kejahatan korupsi sehingga akan sulit dilakukan *asset recovery* pada putusan dan pada saat terdakwa sudah menjadi terpidana yang menjalani hukuman dilembaga pemasyarakatan ia masih bisa bermain dengan uang hasil korupsinya, ditambah lagi terpidana korupsi diberi hak remisi dan hak pengurangan menjalani hukuman lainnya pada saat menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Suatu putusan pengadilan akan menimbulkan efek jera akan sangat tergantung pada kinerja masing-masing aparat penegak hukum yang tersangkut dalam sistem peradilan yang terpadu (*integrated criminal Justice system*) yaitu :Kepolisian, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan (LP), Pengacara yang harus bekerjasama dalam satu tujuan yaitu pemberantasan korupsi dan tidak bekerja secara parsial.

Aparat penegak hukum tidak mudah untuk melaksanakan tujuan yang hendak dicapai dalam peradilan tindak pidana korupsi, terdapat beberapa permasalahan dalam praktek pengadilan berkenaan dengan perkara korupsi antara lain :

- a. Sebagian terbesar perkara tindak pidana korupsi didakwa dengan pasal 2 dan/atau pasal 3, baik dakwaan dengan subsidaritas, alternatif, kumulatif atau gabungan/ variasi dari ketiga bentuk dakwaan tadi. Masalah utama terjadi manakala dakwaan disusun secara subsidairitas, sehingga terjadi kemungkinan apabila salah satu unsur (terutama unsur melawan hukum) dalam pasal 2 (dakwaan primair) tidak terbukti, dapatkah beralih ke pasal 3 (dakwaan subsidair) dan dinyatakan terbukti.
- b. Bagaimana membedakan arti unsur "memperkaya diri sendiri" dengan menguntungkan diri sendiri ;
- c. Demikian pula dalam hal terdakwa adalah seorang pegawai negeri, padahal dakwaan primair adalah pasal 2.

Akan masih beruntung apabila dapat kita lihat dalam sejarah terbentuknya UU Tipikor, sehingga penjelasan di dalamnya dapat menjawab persoalan dengan menggunakan *wetsinterpretatie* (penafsiran melalui sejarah perundang-undangan

- d. Yang tidak kalah menarik adalah tentang sistem pembuktian terbalik, yang sampai sekarang tidak ada peraturan tentang tata cara mengenai hal yang dimaksud.

2. Masalah yang berakar dari dakwaan :

- a. Acapkali juga terjadi susunan dakwaan; dakwaan primair pasal 3 sedangkan dakwaan subsidair pasal 2. Dalam hal seperti itu terjadi bukan masalah dalam hukum pembuktian di persidangan, tetapi ketika menyusun putusan akhir akan dihadapkan kepada pertimbangan yang sulit. Harus mencari yurisprudensi yang dapat membantu dalam pertimbangan putusan.
- b. Terjadi juga dakwaan yang mengkumulatikan atau mensubsidairkan dengan pasal-pasal lain.
- c. Dakwaan yang mengkumulatikan atau mengaltermatifkan, mensubsidairkan dengan pasal undang-undang khusus lain. Dalam hal ini diperlukan kehati-hatian dalam mengamati bunyi pasal 14.

3. Masalah yang berakar dari tuntutan (resiquitoir)

- a. Pada umumnya JPU menyatakan terbukti adanya kerugian negara, tetapi JPU tidak mengajukan data tentang berapa besar uang yang dinikmati oleh terdakwa. Hal ini penting karena harus memuat dalam pertimbangan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa.
- b. Masalah lain terjadi apabila para terdakwa diajukan dalam beberapa berkas terpisah, sehingga Majelis tidak dapat menghitung besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan dalam amar putusan karena kerugian yang ditimbulkan dilakukan bersama-sama dengan terdakwa yang lain.
- c. Demikian pula dapat terjadi dalam hal dakwaan "perbuatan dilakukan secara bersama-sama". Kesalahan yang terjadi selama ini adalah kata "tanggung renteng", baik dalam pertimbangan putusan atau dalam amar putusan.

4. Masalah-masalah lain yang berakar pada peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan undang-undang tipikor ini

Misalnya UU tentang Keuangan negara, UU tentang Perbendaharaan Negara, tentang Gratifikasi, tentang Pencucian Uang, dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lain-lainnya.

Terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia yang meratifikasi *Convention Against Corruption* dimana *recovery asset* menjadi perhatian utama, sedangkan di lain pihak kerugian negara tidak menjadi unsur utama dalam terjadinya tindak pidana korupsi. Di masa yang akan datang, akan dituntut untuk lebih memahami undang-undang Tipikor yang masih RUU disertai Undang-undang lain tentang perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Asisstant on Criminal Matter*).

5. Diluar Undang-Undang yaitu Aparat penegak hukum yang terdapat dalam sistem peradilan pidana yang terpadu yaitu : Pengacara, Jaksa, Hakim, LP dan Advocat sepanjang aparat penegak hukum tersebut masih parsial dalam penegakkan hukum, maka tujuan pemidanaan sulit akan tercapai. Dan untuk putusan pengembalian asset hasil korupsi dalam praktek terdapat permasalahan yaitu :

- a. Tidak disitanya harta benda terdakwa yang diduga berasal dari kejahatan korupsi pada tingkat penyidikan dan penuntutan (karena hukum acaranya/prosedur yang tidak mendukung bagi penyidik kepolisian) untuk secara cepat melakukan penyitaan yang jauh berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik KPK.
- b. Untuk menentukan besarnya uang pengganti undang-undang menentukan pembuktiannya besarnya uang pengganti yaitu yang betul-betul dinikmati oleh terdakwa maupun keluarga terdakwa/terpidana berdasarkan fakta pembuktian dipersidangan.

- c. Yang diajukan sebagai Terdakwa masih dalam tataran pelaksana lapangan.

Bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi dengan sistem beban pembuktian konvensional tidak selalu ampuh dalam pemberantasan korupsi, oleh karena itu dengan sistem beban pembuktian terbalik merupakan suatu alternatif solusi yang diharapkan mampu memberikan hasil optimal terutama dalam pengembalian asset hasil korupsi, oleh karena itu harta benda terdakwa yang diduga berasal dari korupsi harus disita, untuk itu terdakwa harus dilakukan penyidikan melalui :

1. Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Pemberantasan Korupsi).
2. Undang-Undang No 8 Tahun 2010 (Undang-Undang Pencucian Uang).

C. PENUTUP

Agar putusan menimbulkan efek jera bagi pelaku KKN akan sangat tergantung dari kinerja aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana yang terpadu dan sarana dan prasarana pendukung.

DAFTAR PUSTAKA**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP dan Penjelasannya oleh Yahya Harahap

Undang-Undang No.6 Tahun 2003 tentang Convention Against Corruption.